

**Hakcipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menyebutkan sumber:

**PELAKSANAAN KURSUS PRA PERKAWINAN YANG DI ANJURKAN
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM) DALAM
MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DI MALAYSIA
(STUDI KASUS DI JABATAN AGAMA ISLAM
DAERAH HULU TERENGGANU)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

MUHAMMAD EZHAN BIN AZMAN
NIM. 11820114382

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU**2023 M/1445 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **EFEKTIFITAS KURSUS PRA PERKAWINAN YANG DI AJUKAN JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM) DALAM MINGGURANGI ANGKA PERCERAIAN DI MALAYSIA (STUDI KASUS DI PEJABAT KAMIA DAERAH HULU TERENGGANU)**, yang ditulis Oleh:

Nama : Muhammad Ezhan Bin Azman
 NIM : 11820114382
 Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, January 2022

Pembimbing Skripsi

Mutasir, S.HI, M. Sy.

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN KURSUS PRA PERKAHWINAN YANG DI ANJURKAN JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM) DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DI MALAYSIA (STUDI KASUS PEJABAT AGAMA DAERAH HULU TERENGGANU)**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ezhan Bin Azman
 NIM : 11820114382
 Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Telah dimunaqasyah pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 17 Oktober 2023
 Pukul : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 November 2023
TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl. ALMH

Sekretaris
Afizal Ahmad, M. Sy

Penguji I
Dr. Hendri Sayuti, M. Ag

Penguji II
Dr. Hendri K, M.Si

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M. Ag

NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ezhan Bin Azman
 NIM : 11820114382
 Tempat/ Tanggal Lahir : Terengganu, 12 Desember 1995
 Fakultas : Syariah Dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)
 Judul Skripsi : Efektifitas Kursus Pra Perkawinan Yang Di Anjurkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Malaysia (Studi Kasus Di Jabatan Agama Islam Daerah Hulu Terengganu)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya
3. Oleh karena itu Skripsi ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 September 2023
 Yang membuat pernyataan



Muhammad Ezhan Bin Azman
NIM. 11820114382

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Ezhan Bin Azman (2023) : Pelaksanaan Kursus Pra Perkahwinan Yang Di Anjurkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Malaysia (Studi Kasus Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu)

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya Kursus Pra Perkahwinan yang menjadi syarat wajib mengikutinya bagi pasangan yang ingin berkahwin di Malaysia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan Kursus Pra Perkahwinan di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu (PADHT) dan bagaimanakah Analisa tentang pengaruh Kursus Pra Perkahwinan dalam mengurangi angka perceraian di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu (PADHT) menurut Hukum Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Kursus Pra Perkahwinan di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu (PADHT) dan mengetahui Analisa tentang pengaruh Kursus Pra Perkahwinan dalam mengurangi angka perceraian di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu (PADHT).

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu (PADHT). Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber yang dipakai meliputi sumber primer yaitu: melakukan wawancara terhadap 6 orang yang terdiri dari 3 orang pegawai di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu (PADHT) dan 3 orang narasumber yang bercerai (suami/istri). Sumber sekunder yaitu buku-buku terkait pembahasan pada penelitian ini.

Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahawa pelaksanaan Kursus Pra Perkahwinan adalah suatu prosedur yang wajib diikuti dengan baik oleh setiap pasangan yang ingin berkahwin walaupun di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu (PADHT) angka perceraian semakin hari semakin tinggi. Ini kerana disebabkan oleh ketidakpedulian mereka terhadap ilmu yang telah disampaikan dalam Kursus Pra Perkahwinan tersebut. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang menunjukkan pasangan yang telah berkahwin sebelumnya pernah menghadiri Kursus Pra Perkahwinan yang mana mereka mempunyai masalah dalam rumah tangga dan berakhir dengan perceraian.

Kata Kunci: Kursus Pra Perkahwinan, Perceraian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta kebekahannya-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN KURSUS PRA PERKAWINAN YANG DI ANJURKAN JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM) DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DI MALAYSIA (STUDI KASUS PEJABAT AGAMA DAERAH HULU TERENGGANU)”**.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa umatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagaimana kita rasakan sekarang ini.

Dengan penuh rasa syukur, pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Azman Bin Mahmud @ Muhammad , ibunda Shamila Binti Abd Manan dan Saudara saya, beserta keluarga saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moral maupun moril serta selalu memberikan semangat do'a dan restu dalam penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bapak Prof. Dr. H.Khairunnas, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor I, II, III dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman Gani, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Bapak H. Akmal Munir, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ahmad Fauzi, SI, M.A selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus Uin Suska Riau.
5. Ibu Dr. Sofia Hardhani, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis, yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama Penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.
7. Para bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat Penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak kepala perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terima kasih untuk waktu, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menambah kekuatan di saat penulis mulai gundah. Akhirnya Penulis berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan dari pembaca, semoga Allah *subhanahu wa Ta'ala* meridhoi usaha Penulis. *Aamiin ya Rabbal'Alamin.*

Pekanbaru, Februari 2023

Penulis

MUHAMMAD EZHAN BIN AZMAN
NIM. 11820114382

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Definisi Pernikahan	10
B. Pengertian Nikah dan Dasar Hukumnya	11
C. Syarat dan Rukun Nikah	12
D. Anjuran Menikah	13
E. Definisi Perceraian	14
F. Rukun dan Syarat Perceraian	16
G. Dasar Hukum Cerai	18
H. Visi dan Misi Kursus Pra Perkawinan	20
I. Penelitian Terdahulu	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	22
B. Lokasi Penelitian	22
C. Subjek dan Objek Penelitian	23
D. Sumber Data	23
E. Populasi dan Sampel	24
F. Teknik Pengumpulan Data	25
G. Teknik Penulisan	26

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PELAKSANAAN KURSUS PRA PERKAWINAN YANG DIANJURKAN JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM) DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DI MALAYSIA (STUDI KASUS DI PEJABAT AGAMA DAERAH HULU TERENGGANU)

A. Gambaran Umum Daerah Hulu Terengganu	27
1. Sejarah Daerah Hulu Terengganu	27
2. Latar Belakang Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu ..	29
3. Tujuan Dan Bidang Kuasa Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT)	30
4. Bagian Undang-Undang Keluarga	31
5. Profil Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu (PADHT) Dan Data Kepegawaian	32
B. Hasil Penelitian	33
1. Pelaksanaan Kursus Pra Perkawinan yang didirikan di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu	33
2. Syarat-Syarat Kursus Pra Perkawinan	35
3. Materi-Materi Kursus Pra Perkawinan	37
4. Pelaksanaan dari Kursus Pra Perkawinan terhadap angka perceraian di Malaysia.	48

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan	57
B. Saran	58

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Profile Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu	32
Tabel 4.2	Daftar Nama Pegawai Di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu (PADHT).	32
Tabel 4.3	Daftar Pasangan Yang Telah Menghadiri Kursus Perkawinan Di Pejabat Agama Bulan Juni-Agus 2022	47
Tabel 4.4	48
Tabel 4.5	Faktor-Faktor Perceraian Di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu (PADHT)	49



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mutakhir ini kadar perceraian di kalangan masyarakat Islam di Malaysia adalah suatu isu yang sangat perlu diberi perhatian yang wajar. Bilangan perceraian meningkat 0.1 peratus daripada 50,314 (2017) kepada 50,356 (2018). Walau bagaimanapun, kadar perceraian kasar (CDR) kekal pada 1.6 bagi setiap 1,000 penduduk. Bilangan perceraian Orang Islam yang direkodkan pada 2018 adalah 40,269, meningkat 1.4 peratus berbanding 39,709 (2017). CDR kekal pada 2.0 bagi setiap 1,000 Orang Islam. Sebaliknya, perceraian Orang Bukan Islam menurun 4.9 peratus daripada 10,605 (2017) kepada 10,087 (2018). Oleh itu, CDR bagi Orang Bukan Islam bertambah baik daripada 0.9 (2017) kepada 0.8(2018).¹

Berdasarkan statistik mengikut negeri pula, ketika tempoh Pandemik Covid-19, sejak tanggal Maret 2020 hingga tanggal agustus 2021, Selangor mencatat kes tertinggi dengan 12,749 kes seterusnya Johor dengan 7,558 kes, Kedah 5,985 kes dan Kelantan 5,982 kes, Perak 5,921 dan Terengganu 5.098. Punca utama perceraian adalah masalah keuangan

kebanyakannya akibat dampak covid-19.² Ada juga masalah akibat sikap dan personaliti pasangan suami ataupun isteri. Suami atau isteri yang tidak bertanggungjawab, tiada persefahaman, panas baran serta curang. Menurut Perunding Motivasi dan Kaunseling Keluarga, Dr Robiah K

¹ *Laporan Berita Harian*, Mohd Nasaruddin Parzi, Tanggal 15 September 2021

² Mohd Nasaruddin Parzi

<https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2021/09/864296/66440-pasangan-islam-daftar-cerai-sejak-mac-2020> Di akses pada tanggal 12 Maret 2022



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hamzah, kebanyakan yang tergamak berlaku curang dalam perkawinan adalah kaum suami. Fakta itu dijelaskan menerusi purata 10 kes kaunseling rumah tangga yang pernah dirujuk kepadanya. Sebanyak 8/10 kes adalah suami curang. Malah akhbar Sinar Harian turut melaporkan kes suami curang sehingga sanggup bersetubuh dengan wanita lain selepas selamat mengerjakan haji.³

Oleh itu, semua inisiatif untuk membendung masalah rumah tangga yang boleh membawa kepada perceraian perlu menjurus kepada penyelesaian masalah utama iaitu sikap ataupun personaliti suami isteri, masalah kewangan dan keganasan rumah tangga. Statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan purata kes perceraian yang direkodkan sepanjang tahun 2014 - 2017 adalah sebanyak 50,978 kes setahun bagi pasangan Islam, manakala pasangan bukan Islam dalam tempoh yang sama adalah 9,933 kes setahun.⁴

Selain itu, sikap tidak bertanggungjawab juga sering dijadikan punca perceraian sebagai contoh berita yang dilaporkan, suami yang tidak bekerja sanggup menceraikan isterinya disebabkan isteri lebih berkemampuan berbanding isteri lama walhal suami yang sepatutnya menanggung beban tersebut. Sikap serta kefahaman yang kurang terhadap tanggungjawab suami isteri punca utama perceraian berlaku. Merujuk perangkaan di atas dapatlah disimpulkan bahawa daripada sepuluh perkawinan Islam di Malaysia, sekurang-kurangnya tiga daripadanya menghadapi krisis yang serius.

³ POLEMIK PENCERAIAN DI MALAYSIA, Syafiqah Iqlima Binti Mohd Nadri

⁴ Bernama, Laman Web <https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2020/11/647836/jumlah-kaum-islam-menurun-cerai-meningkat> , Di Akses Pada Tanggal 12 Maret 2022



Manakala dua atau satu daripada perkawinan berkenaan tidak dapat mengatasi krisis itu dan terpaksa dibubarkan.⁵

Bagi mengatur perhubungan antara lelaki dan perempuan supaya ia berlaku dengan sebaik-baiknya, Islam mengaturkan sistem kekeluargaan yang berasaskan perkawinan dan mengharamkan segala hubungan dalam bentuk lain. Melalui perkawinan jugalah seseorang itu dapat mengatur kehidupan dan menjalin tali persaudaraan yang berdasarkan kasih sayang dan memahami antara satu sama lain.

Perkawinan merupakan Sunnah Rasulullah SAW yang dianjurkan berdasarkan nas Al-Quran dan Hadith, inilah fitrah yang dilalui oleh manusia dalam membina kehidupan dengan sempurna dan bahagia. Berkenaan dengan kenyataan di atas penulis nukilkan jawapan Dr. Fathi Yakan⁶, antara lain menyebut:

Sesungguhnya dalam usaha membantu saya berjaya dalam membina rumahtangga Muslim, agama Islam telah menunjukkan kepada saya jalannya. Kandungan risalah Islam telah mengisyaratkan kepada saya beberapa faktor, sebab-sebab yang mempermudah lagi tanggungjawab yang dipikul ini dan merealisasikan matlamat yang ingin saya capai.⁷

Antaranya:

1. Hendaklah perkawinan saya ini semata-mata kerana Allah iaitu membina rumahtangga yang mengamalkan ajaran Islam, melahirkan zuriat yang baik

⁵ Bernama, *Berita Astro Awani* yang bertarikh 11 Julai 2019

⁶ Laman Web https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fathi_Yakan , di akses pada tanggal 22 Maret 2022

⁷Laman http://web.archive.org/web/20090530024156/http://web.youngmuslims.ca/online_library/books/online_muslim/ , di akses pada tanggal 22 Maret 2022.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga mampu memikul amanah dan merealisasikan usaha bagi memastikan hidayah Allah SWT berterusan dan tersebar ke seluruh alam ini.

2. Firman Allah SWT:

ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۗ

Artinya: (Mereka kembang biak sebagai) satu keturunan (zuriat) yang setengahnya berasal dari setengahnya yang lain. Dan (ingatlah), Allah sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Mengetahui).⁸

3. Hendaklah matlamat perkawinan saya ini untuk menjaga pandangan, menjaga kehormatan diri, dan supaya menjadi lebih bertakwa kepada Allah SWT sebagai tuhan yang saya sembah. Dalam permasalahan ini, Rasulullah SAW pernah bersabda:

ثَلَاثَةٌ حَقُّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ
وَالنَّكَاحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعِفَافَ

Artinya: Tiga golongan yang Allah SWT menetapkan atas diri-Nya untuk membantu mereka: orang yang berjihad pada jalan Allah, hamba yang mukatab yang ingin membayar harga tebusannya dan orang yang berkawin dengan sebab mahu menjaga kehormatan dirinya”

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ

وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan

⁸ TAFSIR KHAZANAH RABBANI halaman 54 (Surah Ali Imran:34)



silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Baginda bersabda lagi:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ دِينِهِ؛ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: *Apabila seorang hamba itu berkawin, maka sesungguhnya dia telah berusaha menyempurnakan sebahagian agamanya, oleh itu hendaklah dia bertaqwa kepada Allah pada sebahagian lagi yang berbaki.*⁹

Saat ini peningkatan angka perceraian yang terjadi di masyarakat baik

pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil observasi awal di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu (PADHT) angka perceraian di dalam masyarakat semakin bertambah meningkat. Ditambah pula dengan maraknya pernikahan dini masyarakat. Selain perselisihan dan Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) pernikahan dini menjadi salah satu faktor yang menyebabkab angka perceraian semakin tinggi.

Dalam membentuk sebuah keluarga yang Bahagia di Malaysia, ada satu prosedur yang wajib dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang ingin berkawin yaitu: Kursus Pra Perkawinan yang dilaksanakan di Pejabat Agama Islam Hulu Terengganu (PADHT) mengikut Modul Bersepadu Kursus Perkahwinan Islam (MBKPPI) Yang disediakan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).¹⁰

Justeru mengadakan Kursus Pra perkawinan Islam adalah merupakan satu alternatif pihak Jabatan Agama bagi menangani konflik rumahtangga yang boleh membawa kepada perceraian. Menurut pembahasan diatas dapat dilihat bahawa kursus Pra Perkawinan mempunyai peranan yang sangat besar

⁹ Riwayat al-Baihaqi (5486), al-Tabarani dalam *Mu'jam al-Awsat* (7647)

¹⁰ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Memasuki Gerbang Perkahwinan*, edisi ke- 2, (Sinaran Bros SDN.BHD 2008) H-1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© dalam memberikan ilmu mengenai kehidupan dalam alam perkawinan yang membawa kepada keluarga yang sakinah, tetapi pada zaman sekarang banyak berlakunya perceraian sedangkan sebelumnya telah diberikan ilmu yang sebaiknya ketika menjalani kursus Pra Perkawinan. Antara faktor-faktor berlakunya perceraian bagi pasangan yang sudah berkawin adalah:

1. Perselingkuhan.
2. Kurang komunikasi.
3. Ekonomi.
4. Tidak mau mengalah.
5. Campur tangan orang tua.
6. Perbedaan prinsip dan keyakinan.
7. Romantisme meredup.
8. Konflik peran.
9. Perbedaan besar dalam tujuan perkawinan.
10. Seks¹¹

Pada awal 1997 Jabatan Kemajuan Agama Islam (JAKIM) menubuhkan satu Kursus yang dinamakan Kursus Pra Perkawinan Islam di setiap negeri di Malaysia dengan konsep yang lebih mantap dan menyeluruh yang didirikan oleh sebuah panel daripada pakar agama, ahli psikologi, pakar komunikasi, ahli perundangan, pusat pengajian tinggi dan agensi kerajaan dan juga pertubuhan bukan kerajaan. Ini bertujuan untuk membantu bakal suami dan juga istri mempunyai persiapan yang secukupnya sebelum mendirikan rumahtangga.

¹¹ Ibid h-141

Kursus ini diwajibkan kepada setiap individu yang belum pernah berkawin. Kursus ini dilakukan di semua Pejabat Agama Islam Daerah dan Bahagian Perundangan Keluarga, termasuklan Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu sendiri dengan tujuan memberikan maklumat dan ilmu awal kepada bakal-bakal suami istri..

Menghadiri Kursus Pra perkawinan adalah suatu yang wajib bagi setiap pasangan Islam sebelum mendirikan rumah tangga dengan pasangan masing-masing yang kebiasaannya diadakan selama dua hari. Pada masa dahulu kursus seperti ini hanya untuk pasangan yang mahu berkawin, tapi kini ia menjadi satu kewajiban bagi mana-mana pasangan yang mahu berumahtangga. Jadi mahu tidak mahu setiap pasangan yang ingin berkawin perlu menamatkan kursus ini jika mahu berkawin. Kursus ini boleh diambil bersama pasangan atau secara individu, bermakna tidak semestinya hendak berkawin baru boleh mengikuti kursus ini. Kursus ini sebenarnya wajib dan bertujuan penting kerana kita akan diajar tentang tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri apabila sudah berumah tangga.¹²

Ianya mengandungi hukum-hakam perkawinan, soal hubungan pasangan dan keluarga, proses dan prosedur perkawinan serta kisah-kisah benar rumahtangga yang boleh anda jadikan sempadan atau teladan. Kursus kawin ini berada di bawah tanggungjawab Jabatan Agama Negeri. Ada Jabatan Agama Negeri yang dibantu oleh syarikat-syarikat swasta untuk melaksanakan kursus kawin dan ada juga Jabatan Agama Negeri yang melakukannya sendiri.

¹² Zawanah Muhammad, *Akbar Sinar Harian*, Tanggal april 2014

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bagi negeri-negeri yang membenarkan syarikat-syarikat swasta membuat penganjuran, mereka perlulah mendapatkan kelulusan atau permit dari Jabatan Agama Negeri mengikut syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Permit penganjuran dikeluarkan oleh Jabatan Agama Negeri dan ianya perlu diperbaharui dari tahun ke tahun. Dan pembaharuan permit ini amat bergantung kepada prestasi syarikat, kesalahan tata-tertib dan ianya dilakukan pemantauan oleh Jabatan Agama Negeri masing-masing.¹³

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merasa tertarik untuk mengkaji pelaksanaan ini lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah (skripsi), untuk melihat apa saja kendala dalam melaksanakan program kursus nikah di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu (PADHT) dengan mengangkat tema yang berjudul: **Efektifitas Kursus Pra Perkawinan Yang Dianjurkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Dalam Mengurangi Angka Perceraian di Malaysia. (Studi Kasus Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu).**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan mendapatkan keputusan yang valid, maka penelitian ini hanya dibatasi berkenaan dengan Kursus Pra Perkawinan yang di anjurkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

¹³ Laman Web <https://www.kursuskahwin.com.my/7-perkara-penting-tentang-kursus-kahwin/>



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Bagaimana pelaksanaan kursus Pra Perkawinan yang didirikan di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu?
 2. Bagaimanakah efektifitas Kursus Pra Perkawinan terhadap angka perceraian di Malaysia?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :
 - a. Untuk menjelaskan bagaimana ketentuan Kursus Pra Perkawinan yang ditetapkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).
 - b. Untuk menganalisis efektifitas Kursus pra Perkawinan yang ditetapkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dalam mengurangi angka perceraian di Malaysia.
2. Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Strata Satu (S.I) dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau Indonesia.
 - b. Memperluas wawasan intelektual kepada umat islam, para pelaku akademik tentang Kursus Pra Perkawinan yang ditetapkan oleh Jabatan Kemajuan Islam (JAKIM), sekaligus dapat mengetahui adakah kursus ini dapat mengurangi angka perceraian ataupun tidak.
 - c. Untuk dapat menambah sumbangan karya ilmiah dan juga sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah Hukum Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Pernikahan

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (Syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.

Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, Islam telah meletakkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis adalah dengan cara pernikahan. Pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa di antara tujuan pernikahan adalah agar pasangan laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*). Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai serana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu. Pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia di mana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Inilah hikmah disyariatkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan (*hifdzu al-nasli*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam mensyari'atkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk memperoleh kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan penuh rasa gembira. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tatacara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih.

B. Pengertian Nikah dan Dasar Hukumnya

Lafaz nikah mengandung tiga macam pengertian :

1. Menurut Bahasa, nikah adalah *al-dhammu* atau *al-tadakhul* yang artinya berkumpul atau saling memasuki.¹⁴
2. Menurut Ahli Usul, nikah berarti :
 - a. Menurut aslinya berarti setubuh, dan secara majazi (*metaphoric*) ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan Wanita. Ini pendapat Ahli *Usul* Hanafiyah.
 - b. Ahli *Usul* Syafi'iyah mengatakan, nikah menurut aslinya adalah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan Wanita. Sedangkan menurut arti majazi (*metaphoric*) adalah bersetubuh.
 - c. Abu Qasim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan Sebagian ahli *usul* dari sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh.¹⁵

¹⁴ A. W. Munawwir, 1997:392,829

¹⁵ Abu al-Ai'Ainain, 2002:18)



C. Syarat dan Rukun Nikah

Suatu akad pernikahan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada yang batal. Akad pernikahan dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama.

Mengenai jumlah rukun nikah, tidak ada kesepakatan fuqaha'. Karena Sebagian mereka memasukkan sesuatu unsur menjadi hukum nikah, sedangkan yang lain menggolongkan unsur tersebut menjadi syarat sahnya nikah.

Imam asy-Syafi'I menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan *sigat*.¹⁶ Menurut Imam Malik, rukun nikah itu adalah wali, mahar calon suami, calon istri, *sigat*.¹⁷ Mas kahwin adalah hak Wanita. Karena dengan menerima mahar, artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengahwininya. Mempermahai mahar adalah suatu hal yang dibenci oleh Islam, karena akan mempersulitkan hubungan pernikahan antara sesama manusia.¹⁸

As-Sayyid Sabiq dalam hal ini berpendapat, bahwa akad nikah merupakan ijab qabul yang yang memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Pihak yang melakukan akad itu memiliki kecakapan, yaitu berakal, baligh dan merdeka.

¹⁶ Sehingga dapat dipahami bahwa sigat dalam akad nikah adalah lafaz atau kata-kata yang digunakan oleh kedua belah pihak, baik dari pihak laki-laki atau perempuan. Dalam Hukum Islam, Sigat merupakan salah satu unsur sahnya pernikahan.

¹⁷ Abdurrahman al-Jaziri, tt:12

¹⁸ Ibrahim M. al-Jamal, 1986:373

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Masing-masing pihak memiliki wewenang yang penuh untuk melakukan akad.
3. Qabul tidak boleh menyalahi ijab, kecuali jika wali itu menguntungkan pihak yang berijab.
4. Hendaknya kedua belah pihak yang berakad berada dalam satu majlis dan saling memahami ucapan pihak yang lain.¹⁹

D Anjuran Menikah

Di dalam Al-Qur'an, Allah telah memberikan contoh bahwa salah satu sunnah para nabi yang merupakan tokoh teladan mereka menikah. Firman Allah dalam surah Ar-Ra'du ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.

Terkadang ada orang yang ragu-ragu untuk menikah, karena sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan. Islam memperingatkan bahwa dengan menikah, Allah akan memberikan kehidupan yang mencukupi kepadanya, menghilangkan kesulitannya dan memberikan kekuatan untuk mengatasi kemiskinan.²⁰

¹⁹ As-Sayyid Sabiq, 1973:34-36

²⁰ Abdul Haris Na'im, 2008:22

E. Definisi Perceraian

Perceraian dalam bahasa arab dikenal dengan kata *ithlaq* yang berarti melepaskan atau menanggalkan atau secara harfiah berarti membebaskan seekor binatang.²¹ Secara istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan ataupun ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-istri). Sedangkan dalam syari'at Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istri).²²

Dalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti “Bercerai lawan dari berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami-istri.²³ Sedangkan para ulama memberikan pengertian perceraian (talak) sebagai berikut:²⁴

1. Sayyid Sabiq mendefinisikan, thalaq adalah melepaskan tali perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami-istri
2. Abdur Rahman Al-Jiziri mendefinisikan, thalaq adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.
3. Muhammad Ismail Al-Kahlani mendefinisikan, thalaq menurut bahasa yaitu membuka ikatan, yang diambil dari kata *ithlaq* yaitu melepaskan atau menanggalkan.

²¹ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

²² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 12

²³ Linda Azizah, “Analisis perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam”, dalam *Jurnal Al-Azlah*, Vol X, No. 4 Juli 2012, (415-412), 417.

²⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 192.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mbu Zakaria Al-Anshari mendefinisikan, thalaq adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak yang semacamnya.²⁵

Perceraian di dalam hukum Islam atau fiqh munakahat dikenal dengan istilah thalak dan khuluk. Thalak merupakan perceraian dengan inisiatif berasal dari isteri. Thalak dan Khuluk ini dipahami sebagai perbuatan hukum yang berakibat pada lepasnya ikatan perkawinan suami istri dengan tatacara yang makruf atau sesuai adat istiadat yang baik.²⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri.²⁷

Perceraian dianggap sah apabila dilakukan oleh orang-orang yang perbuatan tindakannya dapat diminta pertanggungjawaban hukum (*Human responsibility*). Orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawaban hukum ini disebut dengan istilah mukallaf. Suami istri yang akan cerai harus sudah cukup dewasa, sudah terkena beban hukum ataupun taklif dan tidak ada unsur paksaan.²⁸

²⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kebcana2006), 1

²⁶ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, 12

²⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah*, 1.

²⁸ Linda Azizah, "Analisi Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam". Dalam *Jurnal Al-Aqilah*, Vol. X, No 4 Juli 2012, (415-422), 415

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

F. Hak cipta milik UIN Suska Riau
Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak Terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud.

Rukun talak ada empat, sebagai berikut:²⁹

1. Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya.

2. Istri

Sahnya talak, pada istri yang ditalak disyaratkan kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah dan istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami.

3. Sighat talak

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik yang sarih (jelas) maupun yang kinayah (sindiran), baik berupa ucapan lisan tulisan, dan isyarat bagi suami tuna wicara.

4. Qashdu (sengaja)

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkan untuk talak, bukan untuk maksud lain.³⁰ Islam

²⁹ Nurul Fadhilah, "Faktor-Faktor Perceraian", 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seungguhnya telah menetapkan beberapa batasan dan sejumlah syarat untuk talak, yaitu sebagai berikut:³¹

- a. Dari segi individu, ia harus seorang yang baligh, berakal, taat dan terpilih. Maka talak tidak terjadi pada anak kecil, orang gila, orang yang dipaksa dan orang yang mabuk.
- b. Dari segi ucapan, para ilmuwan fikih menyatakan bahwa talak tidak akan terjadi kecuali dengan menggunakan kata-kata yang jelas dengan talak, seperti “engkau aku talak”.

Dari segi tujuan, talak haruslah dengan maksud ucapan. Bagi orang yang berniat dalam dirinya menalak istrinya dan tidak diucapkan

- a. Dengan talak maka talaknya tidak terjadi. Bagi seseorang yang mengucapkan talak kerana dipaksa atau saat mabuk maka talaknya tidak akan terjadi kerana ia kehilangan akalnya.
- b. Adalah dari segi jumlah, Al-Qur'an telah menjadikan talak tiga kali secara terpisah. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut:

أَلطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ... ﴿٢٢٩﴾

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf... (QS. Al-Baqarah:229)³²

³⁰ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, 265

³¹ Abdl Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003) 192.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

G. Dasar Hukum Cerai

Mengenai dasar hukum talak, telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Di antaranya adalah :

1. QS. Al-Baqoroh ayat 229 berbunyi :

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: Talak(yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengancara yang baik.

Ayat di atas menunjukkan maksud, bahwa hukum talak adalah diperbolehkan, suami mubah untuk mentalak istrinya, namun harus dengan cara yang baik yakni memenuhi syarat dan rukun keabsahan talak. Selain itu ayat tersebut juga menunjukkan maksud bahwa talak yang dapat dirujuk hanya talak satu dan talak dua sehingga apabila seseorang telah ditalak tiga maka sudah tidak dapat dirujuk lagi.³³

2. Hadis

Dari Ibnu Umar radhiyallahu;anhuma, secara marfu' yang menyatakan :

الطَّلَاقُ تَعَالَى اللَّهُ إِلَى الْحَلَالِ أَبْغَضُ

Artinya : Halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.

Hadis ini jelas menjelaskan bahwa Nabi saw menamakan talak sebagai suatu perbuatan yang halal akan tetapi tidak disuakai oleh Allah swt. Namun, apa yang dimaksudkan oekh Rasullullah saw mengenai talak merupakan perbuatan yang dibenci Allah swt juka talak yang

³³ Imam Syafi'I, *Al-Umm Kitab Induk*, hlm. 20



dilakukan justru akan menyebabkan rusaknya sesebuah perkawinan yang mulanya mengandung kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh agama.

Para ulama sepakat membolehkan talak. Bisa saja sebuah rumah tangga mengalami persengketaan ataupun pertikaian sehingga menimbulkan keretakan rumah tangga yang kemudiannya mengakibatkan perceraian. Maka pada saat itulah dituntut adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal yang negatif dalam rumah tangga mereka tersebut yaitu dengan cara talak.³⁴

Ulama' Syafi'iyah dan Hanafiah berpendapat tentang hukum berpendapat tentang hukum talak secara rinci. Menurut mereka hukum talak terkadang bisa wajib, sunnah dan juga bisa jadi haram.³⁵

Sebagaiman berikut :

1. Wajib, talak diwajibkan jika memang talak merupakan salah satu solusi perpecahan pasangan suami istri yang sudah tidak bisa didamaikan lagi. Misalnya, talak orang yang bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya.
2. Sunnah, talak dihukumi sunnah jika istri mengabaikan hak-hak Allah swt yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya sholat, puasa dan kewajiban lainnya, sedangkan suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksanya ataupun istrinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesuciannya.

³⁴Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Terj. M Abdul Ghofur, Jakarta : Pustaka Al-Kaatsar, 2008, hlm. 248

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Fiqh Mu'akahat*, Terj. Abdul Majid Khon, Jakarta : Amzah, 2009, hlm. 258

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Haram, talak diharamkan jika jika dengan mentalak justru akan merugikan diri suami dan istri serta akan menyapakan mashlahat yang dapat diperoleh sepasang suami istri tanpa hajat.

H. Visi dan Misi Kursus Pra Perkawinan

Visi: Untuk mewujudkan sebuah institusi keluarga sebagai “Rumahku Syurgaku” dan mengupayakan agar setiap keluarga di Malaysia bahagia dan sejahtera.

Misi: Supaya pasangan yang ingin berkawin itu bersifat layaknya sebagai pemimpin dan mampu menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami dan membantu untuk mengurangi angka perceraian.

Berdasarkan visi dan misi, kursus pra perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan dan mempersiapkan setiap pasangan yang ingin berkawin untuk mempunyai:³⁶

1. Kemampuan untuk membina hubungan suami istri yang sehat.
2. Pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab sebagai suami istri.
3. Pengetahuan persiapan kehadiran dan pengasuhan anak.
4. Kemampuan pengelolaan keuangan yang baik.
5. Dapat memahami pengetahuan terkait tentang peraturan dan hukum seputar keluarga dan perkawinan.³⁷

³⁶ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

³⁷ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
I. Penelitian Terdahulu

Skripsi yang ditulis oleh Siti Rosmaidayu Binti Omar dengan judul *Perlaksanaan Kursus Pra Perkahwinan Sebagai Upaya mengurangi angka perceraian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kemaman, Kuala Terengganu)*. Hasil penelitiannya adalah adalah Kursus Pra Perkahwinan dilihat dapat mengurangkan angka perceraian. Di Malaysia, pasangan yang ingin berkahwin diharuskan untuk mengikuti kursus Pra Pernikahan ini.³⁸

Skripsi yang ditulis oleh Anna Nurauliah dengan judul *Efektifitas Kursus Pra Nikah Sebagai Upaya Pengurangan Angka Perceraian Di Masyarakat*. Hasil penelitiannya adalah efektifitas dari kursus pra perkahwinan dapat mengurangkan angka perceraian dalam masyarakat. Faktor perceraian terjadi kerana beberapa factor yang pada umumnya menjadi pemicu kasus perceraian itu meningkat.³⁹

Apa yang membedakan dengan penelirian terdahulu adalah penulis ingin menerangkan bagaimana pelaksanaan kursus Pra Perkawinan yang dianjurkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

³⁸ Siti Rosmaidayu Binti Omar, judul *Perlaksanaan Kursus Pra Perkahwinan Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian Di Malaysia Menurut Hukum Islam*, (SKRIPSI: UIN SUSKA RIAU 2018) .

³⁹ Anna Nurauliah, *Efektifitas Kursus Pra Nikah Sebagai Upaya Pengurangan Angka Perceraian Di Masyarakat*, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian⁴⁰

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan dilakukan untuk kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.⁴¹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan ini adalah suatu inkuisi empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan yang nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak terlihat tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan.⁴²

Lokasi penelitian ini berada di Pejabat Agama Daerah hulu Terengganu (PADHT) di Negeri Terengganu Darul Iman. Adapun peneliti memilih lokasi ini karena, pejabat (kantor) ini hampir dengan tempat tinggal peneliti sehingga dapat mempermudah dan mempercepat waktu penelitian.

⁴⁰ Metode Penelitian adalah metode yang digunakan untuk mengolah data sesuai dengan tujuan penelitian, Lihat di Sugiono, Cara Mudah Menyusun : Skripsi, Tesis dan Disertasi, (Bandung :Alfabeta, 2013), h. 18.

⁴¹ Etta Mamang Sangaji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), h.21

⁴² Buhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pasangan yang telah bercerai setelah menghadiri Kursus Pra Perkawinan dan juga pegawai pejabat (Kantor) Agama Daerah Hulu Terengganu.

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah efektifitas kursus pra perkawinan yang dianjurkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) di Daerah Hulu Terengganu.

D. Sumber Data

1. Data primer

Data primer ialah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.⁴³ Data primer di dapat dari sumber informan yaitu pasangan yang bercerai setelah menghadiri Kursus Pra Perkahwinan dan Pegawai Agama Daerah Pejabat (Kantor) Agama Daerah Hulu Terengganu.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.⁴⁴ Data sekunder diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan dan internet. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat juga bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek

⁴³ Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Meteri Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002) h. 82

⁴⁴ *Ibid*, h. 58



yang ada secara langsung dalam praktek lapangan. Untuk melihat konsepsi penerapannya perlu merefleksikan kembali ke dalam teori yang terkait sehingga perlu adanya data sekunder sebagai pemandu.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian adalah keseluruhan (*universum*) dari objek / subjek penelitian yang dapat berupa manusia, gejala, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya. Sehingga objek/ subjek ini dapat menjadi sumber data penelitian yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁵ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 6 orang yang terdiri dari 3 orang pegawai di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu (PADHT), dan 3 orang narasumber yang bercerai.

2. Sampel

Sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karekteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Karena sedikitnya populasi dalam penelitian ini, maka Penulis menjadikan seluruh populasi menjadi sampel dengan menggunakan teknik *total sampling*.

⁴⁵ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), Cet ke-7, h. 32

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁴⁶ Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi (Pengamatan) menurut Hataya W Bakhtiar dia dalam penulisannya, pengamatan sebagai suatu metode penelitian, beliau mengatakan bahwa pengamatan dan observasi yang dilakukan secara cermat merupakan suatu cara penelitian ilmiah yang sesuai, justeru itu, penulis membuat tinjauan dan pemerhatian bagi memenuhi kajian.
2. Wawancara, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁷ Wawancara adalah salah satu bagian yang sangat terpenting dari setiap penelitian. Tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden.⁴⁸
3. Dokumentasi, yaitu Teknik pengumpulandata melalui cara menfoto, mengambil video, dan meneliti dokumentasi-dokumentasi yang telah ada dan mengaitkannya dengan tujuan penelitian.

⁴⁶ Moh Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Cet ke-3, h.211.

⁴⁷ Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, p.t. gramedia, 1997.h. 16

⁴⁸ Masri Singarimbun dan Sofia Efendi, Metodologi Penelitian Survey, (Jakarta): PT. Pusaka Lp3ES), H. 192

G Teknik Penulisan

1. Deskriptif, yaitu menjelaskan apa yang ada dengan memberi gambaran terhadap penelitian.
2. Deduktif, yaitu mengungkapkan data umum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diadakan analisis sehingga dapat diambil kesimpulan secara khusus.
3. Induktif, yaitu mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus, kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah Penulis lakukan, dengan judul ‘Efektifitas Kursus Pra Perkawinan Yang Di Anjurkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Malaysia’, yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang terdapat dalam Bab I adalah sebagai berikut;

1. Pelaksanaan Kursus Pra Perkawinan di lakukan di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu (PADHT). Kursus tersebut dilakukan pada hari jumaat dan sabtu selama 2 (dua) hari pada jam 8.00 pagi. Semua peserta diwajibkan hadir dan tidak boleh meninggalkan materi-materi yang diajarkan. Sekiranya meninggalkannya, maka sijilnya atau sertifikatnya akan digantung. Materi-materi yang di ajarkan sangat tepat dan bagus untuk calon pengantin dalam membina rumah tangga yang bahagia. Sijil ataupun sertifikat kursus akan diberikan kepada peserta pada hari kedua dengan syarat peserta tersebut mengikuti semua materi yang diajarkan.
2. Kursus Pra Perkawinan dilaksanakan adalah karena perceraian sangat tinggi di Malaysia dan secara khususnya di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu (PADHT) sangat tinggi dan berada pada tahap yang membimbangkan. Tetapi setelah adanya kursus Pra Perkahwinan ini, angka perceraian tetap lagi dalam angka ratusan bagi pasangan yang



bercerai. Kursus ini adalah merupakan satu landasan berfikir yang sangat bagus dalam membantu pasangan yang ingin berkahwin tentang hal rumah tangga dan tanggungjawab mereka.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian, saran yang ingin disampaikan setelah penelitian adalah:

1. Diharapkan kepada pihak penganjur yaitu Jabtan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) akan menambah baik materi-materi yang akan diajarkan kepada peserta kursus.
2. Kepada peserta kursus, sekiranya tidak faham akan materi yang disampaikan jangan malu untuk bertanya karena ia akan menambahkan lagi ilmu yang akan kita dapat dan peserta juga harus mampraktikkan apa yang dipelajari daripada kursus tersebut supaya rumah tangga yangt dibina itu berjalan dengan baik dan keluarga aman dan damai.
3. Kepada penyampai materi ataupun penceramah diharapkan dapat mencari kelainan supaya penyampaian tersebut sampai kepada peserta kursus.
4. Bagi pasangan yang mengalami konflik rumah tangga di Pejabat gama Daerah Hulu Terengganu diharap dapat membuka diri kepada pembimbing agama dan konselor agar dapat menerima masukan-masukan yang akan diberikan oleh pembimbing supaya segala permasalahan dapat dileraikan sacara bersama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bagi keluarga dan masyarakat diharapkan dapat membantu dan menghargai pasangan yang mengalami konflik keluarga agar mereka bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dan dapat membina lingkungan yang positif.
6. Bagi pembaca skripsi ini diharap agar selalu menghargai dan berpikiran positif tentang dirinya sendiri dan senantiasa saling menolong orang-orang yang mengalami konflik rumah tangga seperti yang dituntut dalam ajaran Islam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rahman Ghozali, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, 2009, *Fiqh Munakahat*, Terj. Abdul Majid Khon, Jakarta : Amzah
- Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana2
- Abdul Rahman Ghozali, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana
- Buhan Bungin, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Departemen Agama RI, 2005, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro
- Etta Mamang Sangaji, 2010, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik dalam Penelitian*, Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-pokok Meteri Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2008, *Memasuki Gerbang Perkahwinan*, edisi ke- 2, Sinaran Bros SDN.BHD
- JAKIM, 2008, *Memasuki Gerbang Perkahwinan*, Selangor : PST Enterprise sdn.bhd
- Kentjaraningrat, 1997, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, P.T.Gramedia
- Masri Singarimbun dan Sofia Efendi, *Metodologi Penelitian Survey*, Jakarta: PT. Pustaka Lp3ES)
- Moh Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- R. Ruqaiyah, 2014, *Penerapan Yuridis Tentang Perkawinan Dan Kursus*, Malaysia
- Risayat al-Baihaqi (5486), al-Tabarani dalam *Mu'jam al-Awsat* (7647)
- Ruail Hayati Binti M, Busra, 2011, *Modul Kursus Pra Perkawinan Islam*, Perak: Pusat Pengajian Al-Quran dan Sunnah/PUNSU
- Slamet Abidin, 1999, *Fiqh Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sudarsono, 1993, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta

Syaikh Hasan Ayyub, 2008, *Fikih Keluarga*, Terj. M Abdul Ghofur, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar

TAFSIR KHAZANAH RABBANI halaman 54 (Surah Ali Imran:34)

B. Internet

Berita Astro Awani yang bertarikh 11 Julai 2019

Laman Web https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fathi_Yakan , di akses pada tanggal 22 Maret 2022

Laman Web <http://jheatweb.terengganu.gov.my/index.php/2016-06-20-08-39-33/design/misi#> tanggal 19 Agustus 2022

Laman Web <http://jheatweb.terengganu.gov.my/index.php/j-stuff/kursus-pra-perkahwinan/peraturan-kursus>

Laman Web https://ms.wikipedia.org/wiki/Kuala_Berang , Di Akses pada tanggal 12 Juli 2022

Laman Web https://web.archive.org/web/20090530024156/http://web.youngmuslims.ca/online_library/books/to_be_a_muslim/ , di akses pada tanggal 22 Maret 2022.

Laman Web <https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2021/09/864296/66440-pasangan-islam-daftar-cerai-sejak-mac-2020> Di akses pada tanggal 12 Maret 2022

Laman Web <https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2020/11/647836/jumlah-kahwin-menurun-cerai-meningkat> , Di Akses Pada Tanggal 12 Maret 2022

Laman Web <https://www.kursuskahwin.com.my/7-perkara-penting-tentang-kursus-kahwin/>

Laman Web https://www.wikiwand.com/ms/Batu_Bersurat_Terengganu , Di Akses pada tanggal 12 Juli 2022

POLEMIK PENCERAIAN DI MALAYSIA, Syafiqah Iqlima Binti Mohd Nadri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Skripsi jurnal

Anna Nurauliah, Efektifitas Kursus Pra Nikah Sebagai Upaya Pengurangan Angka Perceraian Di Masyarakat, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

Linda Azizah , “*Analisi Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*”. Dalam Jurnal Al-‘Adalah, Vol. X, No 4 Juli 2012, (415-422)

Linda Azizah, “Analisis perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam”, dalam Jurnal Al-‘Adalah , Vol X, No. 4 Juli 2012, (415-412)

Metode Penelitian adalah metode yang digunakan untuk mengolah data sesuai dengan tujuan penelitian, Lihat di Sugiono, Cara Mudah Menyusun : Skripsi, Tesis dan Disertasi, (Bandung :Alfabeta, 2013)



PEDOMAN WAWANCARA

PELAKSANAAN KURSUS PRA PERKAWINAN YANG DI ANJURKAN JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM) DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DI MALAYSIA (STUDI KASUS DI PEJABAT AGAMA DAERAH HULU TERENGGANU

A. Wawancara Dengan Pegawai Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu (PADHT)

1. Apakah dalam banyak jumlah kasus perceraian di PADHT?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadi perceraian di PADHT?
3. Apakah terdapat batasan dalam pelaksanaan Kursus Pra Perkawinan di PADHT ?

B. Wawancara dengan Narasumber yang Bercerai

1. Sudah berapa lama menikah?
2. Apakah sudah dikaruniai anak?
3. Apakah sering terjadi perdebatan dalam rumah tangga?
4. Apakah telah melakukan perdamaian sebelum mengambil keputusan cerai?
5. Apa faktor yang paling dominan terhadap terjadinya perceraian ini?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

1. Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu (PADHT)




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara Bersama Pegawai di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu (PADHT)



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



3. Narasumber yang Bercerai Di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu (PADHT)



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN KURSUS PRA PERKAHWINAN YANG DI ANJURKAN JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM) DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DI MALAYSIA (STUDI KASUS PEJABAT AGAMA DAERAH HULU TERENGGANU)**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ezhan Bin Azman
 NIM : 11820114382
 Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Telah dimunaqasyah pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 17 Oktober 2023
 Pukul : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 November 2023
TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl. ALMH

Setretaris
Arizal Ahmad, M. Sy

Penguji I
Dr. Hendri Sayuti, M. Ag

Penguji II
Dr. Hendri K, M.Si

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum



Azmisti, S.Ag., M.Si

NIPs 19721210 200003 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sekretariat UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

In.04/F.I/PP.00.9/6024/2022

Pekanbaru, 15 Juli 2022

(Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD EZHAN BIN AZMAN
NIM : 11820114382
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) SI
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : PEJABAT AGAMA DAERAH HULU TERENGGANU

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
IMPLEMENTASI KURSUS PRA PERKAHWINAN YANG DI ANJURKAN JABATAN
KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM) DALAM USAHA MENGURANGI ANGKA
PENCERAIAN DI MALAYSIA (STUDI KASUS PEJABAT AGAMA DAERAH HULU
TERENGGANU DARUL IMAN, MALAYSIA

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulfahri, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangkan untuk sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangkan mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



فجابه اكام داعيره هولو ترغكانو

PEJABAT AGAMA DAERAH HULU TERENGGANU,
21700 KUALA BERANG,
TERENGGANU.

PAD : 09-681 3246
Pejabat Am : 09-681 1215
Faks : 09-681 6885

Ruj. Kami : PAD.HTR.200/4/07BHG.14(56)
Bertarikh : 27 Julai 2022
Bersamaan : 27 Zulhijjah 1443

Rektor Dekan
Kementerian Agama Republik Indonesia
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM. 15 Tuah Madani-Pekan Baru 28293

KEBENARAN BAGI MELAKSANAKAN TESIS (SKRIPSI) MENGIKUT BIDANG YANG DITAWARKAN (SYARIAH)

Dengan hormatnya merujuk surat tuan no. Un.04/F.I/PP.00.9/6024/2022 bertarikh 27 Julai 2022 mengenai perkara di atas.

Sukacita dimaklumkan bahawa, pentadbiran ini memberi kebenaran Bagi melaksanakan Tesis (Skripsi) Mengikut Bidang Yang Ditawarkan (Syariah) kepada mahasiswa Universiti tuan sebagaimana keterangan berikut :-

Nama : Muhammad Ezhan Bin Azman
No.K/P : 951212-11-5621
Nim : 11820114382
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VIII (Delapan)

Semoga berada dalam makluman dan perhatian pihak tuan selanjutnya.

Seikian, Terima kasih.

"TERENGGANU MAJU, BERKAT, SEJAHTERA"
"WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030"
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menjalankan amanah,

MUHAMMAD ASH-SHAFIE BIN ABD MANAN)
Pegawai Agama Daerah
Hulu Terengganu.

k. Fail Timbul
MhayaatiAbl.0111KebenaranM.Tesis

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta ini dimiliki oleh UIN Suska Riau